



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telephone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

<http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 585/UN27/HK/2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. bahwa dibutuhkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing tinggi;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Peraturan Rektor UNS Nomor 682/UN27/HK/2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan doktor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Pascasarjana adalah unit pengelola dan penyelenggara pendidikan akademik untuk program magister dan doktor.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
7. Direktur adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor di Pascasarjana.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

9. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada dibawahnya.
10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Mahasiswa adalah mahasiswa program magister dan program doktor yang terdaftar dan belajar di universitas.
15. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur atau Dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik
16. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa
17. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku;
18. Pengisian Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan
19. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
20. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan di universitas agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
27. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
28. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
29. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
30. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
31. Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
32. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses yang sesuai SN Dikti.
33. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar
34. Bahan kajian adalah bangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi.
35. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
36. Tesis adalah karya ilmiah pengembangan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
37. Disertasi adalah karya ilmiah penemuan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek, atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
38. Pembimbingan meliputi kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir, yang berupa tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor.
39. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan pada hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi pembelajaran.

40. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi sebelum mengikuti program pendidikan.
41. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
42. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa
43. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di universitas sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
45. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu
46. Indeks prestasi semester yang selanjutnya disebut IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
47. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB II KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) Kedudukan program studi program magister dan/atau program doktor berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Pascasarjana.
- (2) Tata kelola penyelenggaraan program studi program magister dan/atau program doktor diselenggarakan di Pascasarjana atau di fakultas
- (3) Program studi program magister dan/atau program doktor yang bersifat satu disiplin ilmu dengan program studi program sarjana dapat diselenggarakan di fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik disiplin ilmu tersebut dan berada dibawah tanggung jawab Dekan, dengan mempertimbangkan kemampuan fakultas.
- (4) Program studi program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program studi intra fakultas dapat diselenggarakan di fakultas yang menyelenggarakan program studi tersebut dan berada dalam tanggung jawab Dekan, dengan mempertimbangkan kemampuan fakultas.
- (5) Program studi program magister dan/atau program doktor yang bersifat lintas program studi antar fakultas diselenggarakan di Pascasarjana dan berada dalam tanggung jawab Direktur.
- (6) Status suatu program studi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Direktur.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Direktur dan Wakil Direktur serta masa jabatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Program studi program magister dan/atau program doktor dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi.
- (2) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Direktur setelah berkoordinasi dengan Dekan fakultas terkait.
- (3) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan fakultas yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor di Pascasarjana dan di fakultas serta masa jabatannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Kepala Program Studi program magister dan/atau program doktor yang berada di fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB III

PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Pascasarjana menyediakan, memanfaatkan, dan mengelola dana, sarana, prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pembelajaran di program studi program magister dan/atau program doktor yang berada di bawahnya.
- (2) Dekan bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di fakultas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur bersama pengelola program studi program magister dan/atau program doktor menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan program studi yang diselenggarakan di Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Direktur berkoordinasi dengan Dekan untuk mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan dan penganggaran program studi program magister dan/atau program doktor.
- (5) Dekan dan Direktur menyampaikan laporan kinerja program studi program magister dan/atau program doktor yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor mengikuti kebijakan universitas, yaitu sentralisasi administrasi desentralisasi akademik yang selanjutnya disebut SADA.
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di fakultas diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (3) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor yang diselenggarakan di Pascasarjana diatur oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (4) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi program magister dan/atau program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan SN Dikti.
- (2) Dosen yang ditugasi mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; atau
 - b. dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (3) Dosen sebagai pembimbing utama tesis dan disertasi adalah :
 - a. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor untuk pembimbing utama tesis dan dosen yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar untuk pembimbing utama disertasi, dan
 - b. Dosen yang pernah menghasilkan paling sedikit:
 1. Capaian 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

2. Capaian 1 (satu) karya monumental bertaraf nasional dan/atau internasional yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat terpenuhi, maka dosen pembimbing utama disertasi dimungkinkan dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal 2 (dua) karya ilmiah atau 2 (dua) karya monumental sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pembimbing utama disertasi dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang memenuhi kualifikasi Pascasarjana minimal sama dengan UNS.
- (6) Program studi program magister dan/atau program doktor dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi/institusi/profesi lain yang berkualitas untuk memperoleh bantuan dosen dengan status sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dosen dari perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi pembimbing pendamping/kopromotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dosen yang mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor di fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (9) Dosen yang mengajar pada program studi program magister dan/atau program doktor di Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VI PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pascasarjana menyelenggarakan program reguler meliputi program magister dan program doktor, yang dapat diselenggarakan secara *by course* atau *by research*.
- (2) Pascasarjana menyelenggarakan program gelar bersama, program gelar ganda, program gelar ganda percepatan dan program magister menuju doktor untuk sarjana unggul.
- (3) Program gelar bersama (*joint degree*) dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.

- (4) Program gelar ganda (*double degrees* atau *dual degree*) dilakukan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang berbeda dan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada program magister atau program doktor.
- (5) Program gelar ganda percepatan (skema *fast track*) dilakukan oleh universitas atau oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri atau di luar negeri pada program studi yang sama dengan jenjang yang berbeda, yaitu jenjang sarjana (S1) dan jenjang magister (S2) atau jenjang magister (S2) dengan jenjang doktor (S3) yang dilaksanakan secara terpadu berkelanjutan tanpa mengubah syarat-syarat yang dipenuhi masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut.
- (6) Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMSDU) merupakan program percepatan pendidikan untuk sarjana unggul guna mencapai paripurna pendidikan doktor (S3) dalam waktu empat tahun baik melalui program penyelesaian S2 maupun tanpa perlu menyelesaikan S2 yang dibiayai beasiswa Dikti.
- (7) Pelaksanaan program pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (3), (4), (5) dan (6) diatur dalam ketentuan terpisah.

BAB VII STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 10

- (1) Lulusan pendidikan program magister wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNi program magister dan SN Dikti dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu program studi.
- (2) Lulusan pendidikan program doktor wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNi program doktor dan SN Dikti dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu program studi.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran.
- (4) Kompetensi lulusan yang disebut pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.
- (5) Program studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNi dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.
- (6) Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program magister yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk tesis dan 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan/diterima pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindex scopus.

- (7) Salah satu komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program doktor yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk disertasi dan 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan/diterima di jurnal internasional bereputasi (terindeks di Scopus atau yang setara, serta tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*) atau 2 (dua) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindex scopus.
- (8) Ketentuan tentang publikasi karya ilmiah sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan berlaku bagi mahasiswa program magister mulai Angkatan Agustus Tahun 2015 dan mahasiswa program doktor mulai Angkatan Agustus Tahun 2014.
- (9) Terhadap mahasiswa program magister sebelum Angkatan Agustus Tahun 2015 wajib memenuhi ketentuan publikasi karya ilmiah yang berupa makalah yang telah diterbitkan/diterima pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional (yang tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*), dan makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar nasional atau internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding nasional atau internasional.
- (10) Terhadap mahasiswa program doktor sebelum Angkatan Agustus Tahun 2014 wajib memenuhi ketentuan publikasi karya ilmiah yang berupa 1 (satu) makalah yang telah diterbitkan/diterima di jurnal internasional bereputasi (terindeks di Scopus atau yang setara, serta tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*) atau 2 (dua) makalah jurnal yang dipublikasi pada jurnal internasional (yang tidak dikategorikan sebagai jurnal *predatory*) dengan ketentuan 1(satu) makalah telah terbit/diterima dan 1 (satu) makalah telah dikirim/*submitted*, dan 1 (satu) makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional.

BAB VIII PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dikoordinasikan oleh universitas.
- (2) Pascasarjana berkoordinasi dengan fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa pascasarjana transfer.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan.
- (2) Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa program doktor, calon harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister atau yang sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
- (3) Calon mahasiswa program magister dan program doktor dapat berasal dari mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain yang memiliki kualifikasi yang sama dengan atau lebih baik daripada UNS.
- (4) Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa program magister atau program doktor harus memenuhi persyaratan yang berlaku.